

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Asuransi

1. Definisi Asuransi

Di Indonesia sering menggunakan istilah asuransi atau pertanggungan. Adapun asuransi menurut UU RI No 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri dengan pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan¹¹.

2. Fungsi dan Tujuan Asuransi

Fungsi utama asuransi adalah sebagai mekanisme untuk mengalihkan risiko, yaitu mengalihkan risiko dari satu pihak kepada pihak lain. Pengalihan risiko ini tidak berarti menghilangkan kemungkinan *misfortune*, melainkan pihak

¹¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2003), hal. 112

Penanggung menyediakan pengaman finansial serta ketenangan bagi tertanggung. Sebagai imbalannya, tertanggung membayarkan premi dalam jumlah yang sangat kecil apabila dibandingkan dengan potensi kerugian yang mungkin dideritanya¹²

Tujuan Asuransi menurut Radiks Purba ada tiga hal, yaitu :

- a. Tujuan ganti rugi yang diberikan oleh penganggung kepada tertanggung apabila tertanggung menderita kerugian, bertujuan mengembalikan tertanggung dari kebangkrutan sehingga ia masih mampu berdiri seperti sebelum menderita kerugian. Tertanggung tidak boleh mencari keuntungan dari asuransi sehingga lebih diuntungkan. Begitu juga dengan penanggung, kecuali memperoleh balas jasa atau premi.
- b. Tujuan tertanggung mengikuti asuransi adalah untuk memperoleh rasa tenang dan aman dari risiko yang dihadapinya atas kegiatan usahanya dan untuk mendorong keberaniannya meningkatkan usaha yang lebih besar dengan risiko yang lebih besar pula, karena risiko yang besar itu diambil oleh penanggung.
- c. Tujuan penanggung untuk memperoleh keuntungan selain menyediakan lapangan kerja apabila penanggung membutuhkan tenaga bantuan¹³.

¹²Gene A. Morton, *Dasar-dasar Asuransi Jiwa dan Asuransi Kesehatan*, (Jakarta : Intermasa, 1999), hal. 110

¹³Radiks Purba, *Memahami Asuransi Di Indonesia*, (Jakarta : PT Pustaka Binaman Pressindo, 1995), hal. 46

Tabel 2.1 Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

No	Prinsip	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
1	Konsep	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru'	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pertanggungan kepada tertanggung
3	Akad	Akad tabarru' dan akad tijarah)	Jual-beli
4	Investasi Dana	Berdasarkan bagi hasil (mudharabah)	Memakai bunga (riba) sebagai landasan perhitungan investasinya
5	Kepemilikan dana	Pada asuransi syariah merupakan hak peserta.	Pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan.
6	Mekanismenya	Asuransi syariah tidak mengenal dana hangus seperti yang terdapat pada asuransi konvensional	Terdapat sistem dana hangus
7	Pembagian keuntungan	Dibagi antara perusahaan dengan peserta asuransi prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan	Seluruh keuntungan menjadi hak milik perusahaan
8	Sumber hukum	Bersumber dari wahyu ilahi.	Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan.
9	"Maghrib" (<i>maysir, gharar, dan riba</i>)	Bersih dari adanya praktik Maysir, Gharar, dan Riba)	Tidak sejalan dengan syariah karena adanya maysir, gharar, dan riba
10	DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Adanya DPS	Tidak ada

Sumber : Sholahuddin (2014), hal. 167

3. Premi Asuransi

Premi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan pihak tertanggung kepada penanggung untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat timbulnya perjanjian atas pemindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung¹⁴.

Besaran premi ditentukan dari hasil seleksi risiko yang dilakukan underwriter atau setelah perusahaan melakukan seleksi risiko atas permintaan calon tertanggung. Dengan demikian, calon tertanggung akan membayar premi asuransi sesuai dengan tingkat risiko atas kondisi masing-masing¹⁵.

Beberapa sumber perhitungan premi didasarkan atas produk seperti dibawah ini:

- a. Produk pension dihitung berdasarkan table mortalitas
- b. Risiko meninggal dihitung menggunakan table mortalitas
- c. Kesehatan dihitung dengan table mortalitas
- d. General insurance dengan menggunakan table statistik

Penentuan tarif merupakan hal yang paling penting dalam asuransi untuk menentukan besaran premi. Tarif premi yang ideal adalah tarif yang bisa menutupi klaim serta berbagai biaya asuransi dan sebagai dari jumlah penerimaan perusahaan (keuntungan).

¹⁴Abdul Amrin, *Asuransi Syariah*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2006), hal. 56

¹⁵*Ibid.*, hal. 57

B. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

1. Definisi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Upaya Kementerian Pertanian untuk mensukseskan pencapaian target swasembada pangan sudah mencapai tekad dan harus berhasil. Berkenaan dengan itu, mulai tahun 2015, pemerintah melaksanakan Upaya Khusus (UPSUS) swasembada padi dengan target produksi padi tahun 2016 mencapai 75,13 juta ton. Tetapi usaha di sektor pertanian, khususnya usaha tani padi dihadapkan pada risiko ketidakpastian sebagai akibat dampak negatif perubahan iklim yang merugikan petani¹⁶.

Untuk mengatasi kerugian petani, maka pemerintah membantu mengupayakan perlindungan usaha tani dalam bentuk asuransi pertanian, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian No 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Asuransi pertanian sangat penting bagi para petani untuk melindungi usaha taninya.

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansian risiko usaha tani padi¹⁷. Asuransi pertanian merupakan salah satu strategi perlindungan petani yang

¹⁶Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi, hal. 3

¹⁷*Ibid.*, hal. 3

ditetapkan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Perlindungan petani diberikan kepada petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 Ha, petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 Ha, dan petani hortikultura atau peternak skala usaha kecil¹⁸.

Visi program asuransi pertanian adalah menjadikan asuransi sebagai skema perlindungan terhadap risiko gagal panen atau risiko usaha pertanian lainnya, termasuk usaha peternakan menuju usaha pertanian modern yang berwawasan agribisnis dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. Sementara misi program asuransi pertanian adalah meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian secara berkeimbangan dan menciptakan kondisi yang menguntungkan petani atau peternak untuk tetap mempertahankan kelestarian lingkungan dalam pembangunan pertanian nasional.

Berkenaan dengan hal diatas, maka pada tahun 2016 Kementerian Pertanian akan mengembangkan pelaksanaan AUTP dan memberikan bantuan premi kepada petani yang menjadi peserta AUTP.

¹⁸Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013

2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum yang mendasari program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) adalah :

- a. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613)
- e. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)
- f. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85)

- g. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Jabatan Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian
- h. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019
- i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063)
- j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243)
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga¹⁹.

¹⁹Firda Amaliya, *Pelaksanaan Program Asuransi Usaha Tani Padi*, Skripsi (Jember, Universitas Jember, 2018), hal. 19-20

3. Maksud, Sasaran, dan Tujuan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Maksud dari penyelenggaraan AUTP adalah untuk melindungi kerugian nilai ekonomi usaha tani padi akibat gagal panen, sehingga petani memiliki modal kerja untuk pertanaman berikutnya.

Adapun tujuan penyelenggaraan AUTP adalah :

- a. Memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi gagal panen sebagai akibat risiko banjir, kekeringan, dan serangan OPT
- b. Mengalihkan kerugian akibat risiko banjir, kekeringan, dan serangan OPT kepada pihak lain melalui pertanggungansuransi

Sasaran dari penyelenggaraan Asuransi Usaha Tani Padi adalah :

- a. Terlindunginya petani dari kerugian karena memperoleh ganti rugi jika terjadi gagal panen sebagai akibat risiko banjir, kekeringan, dan serangan OPT
- b. Teralihkannya kerugian petani akibat risiko banjir, kekeringan, dan serangan OPT kepada pihak lain melalui skema pertanggungansuransi

Manfaat yang dapat diberikan kepada petani melalui AUTP adalah:

- a. Memperoleh ganti rugi keuangan, yang akan digunakan sebagai modal kerja usaha tani untuk pertanaman berikutnya

- b. Meningkatkan aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber pembiayaan
- c. Mendorong petani untuk menggunakan input produksi sesuai anjuran usaha tani yang baik

Sedangkan manfaat yang diperoleh oleh Pemerintah dengan adanya program asuransi pertanian adalah :

- a. Melindungi APBN dari kerugian akibat bencana alam di sektor pertanian karena sudah di cover oleh perusahaan asuransi
- b. Mengurangi alokasi dana ad hoc untuk bencana alam
- c. Adanya kepastian akibat alokasi dana di APBN, yaitu sebesar bantuan biaya premi asuransi
- d. Dalam jangka panjang dapat mengurangi kemiskinan di sektor pertanian
- e. Dalam jangka panjang dapat meningkatkan produksi pertanian secara nasional sehingga diharapkan mampu mengurangi impor.

Sedangkan srategi pemberdayaan petani menurut UU No 19 Tahun 2013 pasal 7 ayat 3 dilakukan melalui beberapa cara, yaitu :

- a. Pendidikan dan pelatihan
- b. Penyuluhan dan pendampingan
- c. Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian
- d. Konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian
- e. Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan

- f. Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi
- g. Penguatan kelembagaan petani

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan ini adalah :

- a. Petani membayar premi asuransi
- b. Bantuan premi diberikan kepada petani dengan mengikuti prosedur penyaluran bantuan sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran bantuan premi asuransi usaha tani padi
- c. Petani mendapat perlindungan asuransi bila mengalami gagal panen²⁰.

4. Pendanaan

Sumber pembiayaan pelaksanaan AUTP dapat berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Rincian pembiayaan pelaksanaan AUTP terdiri dari pembiayaan fisik (bantuan premi pemerintah), pembiayaan operasional (perjalanan, pertemuan, dan lainnya). Dukungan pembiayaan operasional AUTP yang bersumber dari APBN dapat memanfaatkan anggaran operasional yang tertuang dalam DIPA Satker Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

²⁰Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi, hal. 4

5. Pelaksanaan Kegiatan

Kriteria pemilihan Calon peserta AUTP sebagai berikut :

- a. Petani yang memiliki lahan sawah dan melakukan usaha budidaya tanaman padi pada lahan paling luas 2 (dua) Ha
- b. Petani menggarap yang tidak memiliki lahan asuransi dan menggarap lahan sawah paling luas 2 (dua) Ha

Kriteria Lokasi AUTP dilaksanakan pada sawah irigasi (irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi desa/sederhana, dan lahan rawa pasang surut/lebak yang telah memiliki sistem tata air yang berfungsi dan lahan tadah hujan yang tersedia sumber-sumber air (air permukaan dan air tanah), diprioritaskan pada :

- a. Wilayah sentra produksi padi atau wilayah penyelenggaraan Upsus padi
- b. Lokasi terletak dalam satu hamparan

AUTP memberikan jaminan atas kerusakan pada tanaman yang diasuransikan yang diakibatkan oleh banjir, kekeringan, dan serangan OPT dengan batasan-batasan sebagai berikut :

- a. Banjir adalah tergenangnya lahan pertanian selama periode pertumbuhan tanaman dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu, sehingga menurunkan tingkat produksi tanaman
- b. Kekeringan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air tanaman selama periode pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan

pertumbuhan tanaman tidak optimal, sehingga menurunkan tidak produksi tanaman

c. Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) adalah organisme yang dapat mengganggu dan merusak kehidupan tanaman atau menyebabkan kematian pada tanaman pangan, termasuk didalamnya :

- 1) Hama Tanaman : Penggerek batang, Wereng batang coklat, Walang sangit, Ulat grayak, dan Keong mas
- 2) Penyakit Tanaman : Blast, Bercak coklat, Tungro, Busuk batang, Kerdil hampa, Kerdil rumput/kerdil kuning, dan Kresek

Untuk menjadi peserta asuransi pertanian maka para petani perlu melakukan pendaftaran dengan syarat sebagai berikut :

- a. Tanaman padi yang dapat didaftarkan menjadi peserta asuransi harus tanaman padi maksimal berumur 30 hari, penilaian kelayakan menjadi peserta asuransi dilakukan oleh perusahaan asuransi pelaksana
- b. Kelompok tani dapat didampingi oleh petugas pertanian dalam mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan formulir yang telah disediakan (Form AOTP-2)
- c. Premi swadaya dibayarkan ke rekening asuransi pelaksana (penanggung) dan menyerahkan bukti pembayaran kepada asuransi pelaksana

- d. Asuransi pelaksana memberikan bukti asli yang terdiri dari pembayaran premi swadaya (20%) dan polis/sertifikat asuransi kepada kelompok tani
- e. UPTD membuat rekapitulasi peserta asuransi (Form AOTP-3) berikut dengan kelengkapannya (Form AOTP-1) dan (Form AOTP-2) dan disampaikan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk menjadi dasar keputusan penetapan Peserta Definitif (Form AOTP-3)
- f. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat Daftar Peserta Definitif (DPD) AOTP dengan memeriksa bukti pembayaran (asli) dari asuransi pelaksana. Selanjutnya, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menyampaikan DPD dan fotokopi (Form AOTP-1) dan (Form AOTP-2) ke Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan tembusan kepada Dinas Pertanian Provinsi
- g. Dinas Pertanian Provinsi merekapitulasi DPD dari masing-masing Kabupaten/Kota dan menyampaikan ke Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (Form AOTP-4)

Dalam AOTP, harga pertanggungan ditetapkan sebesar Rp 6.000.000,- per hektar per musim tanam. Harga pertanggungan menjadi dasar perhitungan premi dan batas maksimum ganti rugi. Premi Asuransi adalah sejumlah uang yang dibayar sebagai biaya untuk mendapatkan perlindungan asuransi. Total premi asuransi sebesar Rp 180.000.000,- /Ha/MT. Besaran bantuan premi dari

Pemerintah Rp 144.000.000,-/Ha/MT dan sisanya swadaya petani Rp 36.000.000,- /Ha/MT. Jika luas lahan yang diasuransikan kurang atau lebih dari 1 (satu) Ha, maka diterbitkan untuk satu musim tanam dengan jangka waktu pertanggungan dimulai pada tanggal perkiraan tanam dan berakhir pada tanggal perkiraan panen²¹.

6. Prosedur Klaim

Klaim adalah tuntutan ganti rugi karena terjadinya bencana yang berakibat kerugian keuangan bagi tertanggung dan memberi hak kepadanya untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung

a. Ketentuan Klaim

Jika terjadi risiko terhadap tanaman yang diasuransikan, kerusakan tanaman atau gagal panen dapat diklaim. Klaim AUTP akan diproses jika memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1) Tertanggung menyampaikan secara tertulis pemberitahuan terjadinya kerusakan (Form AUTP-7) kepada PPL/POPT-PHP dan Petugas Asuransi tentang indikasi terjadinya kerusakan (banjir, kekeringan dan OPT pada tanaman padi yang diasuransikan selambat-lambatnya 7 hari kalender setelah diketahui terjadi kerusakan

²¹*Ibid.*, hal. 9

- 2) Tertanggung tidak diperkenankan menghilangkan bukti kerusakan tanaman sebelum petugas asuransi dan penilai kerugian melakukan pemeriksaan
- 3) Saran pengendalian diberikan oleh PPL/POPT-PHP dan asuransi pelaksana dalam upaya menghindari kerusakan yang lebih luas
- 4) Tertanggung mengambil langkah-langkah pengendalian yang dianggap perlu bersama-sama dengan petugas Dinas Pertanian setempat untuk menghindari kerusakan tanaman yang lebih luas
- 5) Jika kerusakan tanaman tidak dapat dikendalikan lagi, PPL/POPT-PHP bersama petugas penilai kerugian (loss adjuster) yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi pelaksana, melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerusakan
- 6) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan (Form AUTP-8) diisi oleh tertanggung dengan melampirkan bukti kerusakan (foto-foto kerusakan) ditandatangani oleh tertanggung, POPT, dan petugas dari asuransi pelaksana, serta diketahui oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

b. Persetujuan Klaim

- 1) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan merupakan persetujuan klaim oleh asuransi pelaksana kepada tertanggung

2) Jika dalam waktu 30 hari kalender sejak pemberitahuan kejadian kerusakan, belum terbit Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan, maka asuransi pelaksana dinyatakan setuju terhadap klaim yang diajukan

c. Pembayaran Ganti Rugi

- 1) Pembayaran atas klaim yang diajukan akibat gagal panen diukur sesuai dengan tingkat kerusakan yang terjadi
- 2) Pembayaran ganti rugi atas kalim dilaksanakan paling lambat 14 hari kalender sejak Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan
- 3) Pembayaran ganti rugi dilaksanakan melalui pemindah bukuan ke rekening tertanggung²².

C. Kesejahteraan

1. Definisi Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah sesuatu yang memunculkan banyak pertanyaan-pertanyaan pada batasnya. Namun menurut islam kesejahteraan itu dapat diperoleh apabila perilaku hidup manusia memperoleh tingkatan yang imbang (*balance*)²³.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur, dan selamat, atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang

²²*Ibid.*, hal. 12

²³Masyhuri, *Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta : UIN-Malang Press, 2007), hal. 10

menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur. Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tentram secara lahiriah maupun batiniah²⁴.

Dalam UU No 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Pandangan ekonomi Islam tentang kesejahteraan didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional, sebab ia adalah konsep yang holistik. Secara singkat kesejahteraan yang diinginkan oleh ajaran Islam adalah :

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu mencakup dimensi material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial
- b. Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja tetapi juga di alam

²⁴Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam", *Jurnal ilmiah STAIN kudu* Vol.3, No. 2, (2015)

akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan.

Istilah yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara material, spiritual pada kehidupan di dunia dan di akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah *Fallah*. Dalam pengertian sederhana, *Fallah* adalah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup²⁵.

Dalam mencapai kesejahteraan, maka tidak lepas dari faktor-faktor yang terlibat. Faktor-faktor ini menjadi pendukung peningkatan usaha dalam jenis sumber ataupun sarana. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat dilakukan hal sebagai berikut :

- a. Modal yang merupakan faktor `sangat esensial bagi fakir miskin dalam proses peningkatan mutu kehidupan
- b. Keterampilan merupakan produksi yang sangat strategis dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan fakir miskin
- c. Teknologi merupakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha dalam meningkatkan kesejahteraan. Karena teknologi, juga dapat terbentuk metode baru dalam berproduksi
- d. Lahan usaha merupakan faktor yang sangat dibutuhkan bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat²⁶.

²⁵Martini Dwi Pusparini, "Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah)", *Jurnal ilmiah Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta* Vol. 1, No. 1, (2015)

²⁶Usman Yatim, *Zakat dan Pajak*, (Jakarta : PT Bina Rena Pariera, 1992), hal. 243

D. Penelitian Terdahulu

Kegiatan penelitian selalu bersumber dari pengetahuan-pengetahuan yang telah ada. Pada umumnya, seorang peneliti yang memulai sesuatu penelitian akan menggali hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan terdahulu. Dalam penelitian ini, penulis berusaha menelaah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Diantaranya penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Mardian Adhitya dkk, yang bertujuan untuk mengetahui Implementasi Asuransi Pertanian Padi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dari data yang diberikan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), Badan Pusat Statistik, dan hasil wawancara dengan Kementerian Pertanian Indonesia. Hasil dari penelitian diketahui bahwa target pemerintah 1 juta hektar lahan untuk ditanggung asuransi pertanian padi, dan sejauh ini belum tercapai. Hingga bulan Mei 2016 hanya ada sekitar 23,7%, dari tanah yang telah berhasil diasuransikan atau kira-kira baru 237.036,19 Ha. Pemasaran asuransi pertanian padi juga terhalang dari kurangnya SDM meskipun mendapat bantuan. Perbedaan dari penelitian ini yaitu sumber obyek yang diteliti lebih luas yaitu di seluruh Indonesia sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus di Kabupaten Tulungagung mengenai penerapan asuransi pertanian

untuk kesejahteraan petani. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama melakukan penelitian kualitatif dan sama-sama membahas mengenai penerapan asuransi pertanian padi²⁷.

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Andriyani penelitiannya bertujuan untuk membahas tentang manfaat asuransi pertanian dalam hal ini urgensi asuransi pertanian bagi PT. Saung Nirwana dan mitranya di Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, kaitannya dengan kesejahteraan petani kedelai jepang atau edamame. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif yang dilakukan meliputi deskripsi dan pembahasan data kuantitatif yang diolah, serta studi literatur mengenai asuransi pertanian. Hasil dari penelitian yaitu menunjukkan keberadaan asuransi pertanian sebagai mekanisme pembagian risiko pada PT. Saung Nirwan dan mitra taninya dianggap penting dan mendesak, karena adanya peningkatan risiko akibat perubahan pergeseran musim dan serangan hama penyakit. Perbedaan dari penelitian ini yaitu meneliti mengenai kelebihan dan kekurangan dari asuransi pertanian komoditas edamame. Dalam penelitiannya juga menjelaskan mengenai urgensi asuransi pertanian bagi PT. Nirwana dan mitranya. Mendiskripsikan model asuransi pertanian PSEKP dan mengidentifikasi kelebihan serta kekurangan dari model tersebut, dan menganalisis dampak asuransi pertanian pada pendapatan petani

²⁷Mardian Adhitya, dkk, "Analysis of Implementation of Rice Farming Insurance : Case Study In Indonesia", *Jurnal Internasional Bogor Agricultural University* Vol. 6, ISSN. 2225-0565, No. 10 (2016)

mitra. Persamaan dengan penelitian ini yaitu meneliti asuransi pertanian padi untuk meningkatkan kesejahteraan petani²⁸.

Penelitian yang dilakukan oleh Alexis Bramantia yang bertujuan untuk menjelaskan risiko gagal panen pada usaha tani padi dapat diasuransikan dan Pemerintah mewajibkan terhadap asuransi produk pertanian pada petani padi untuk menghadapi risiko gagal panen. Penelitiannya menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa asuransi pertanian merupakan strategi dalam menjamin risiko kerugian dalam usaha tani padi. Asuransi pertanian untuk usaha tani padi ini dapat dimanfaatkan untuk mengalihkan risiko-risiko pertanian terutama risiko yang berpotensi gagal panen. Terkait hal ini Pemerintah harus mewajibkan asuransi pertanian dan perlu adanya penetapan prioritas wilayah yang akan dikembangkannya asuransi pertanian. Perbedaan dari penelitian ini yaitu lebih melindungi petani dari risiko adanya gagal panen dan tidak meneliti terhadap kesejahteraan petani ketika mengikuti asuransi pertanian. Persamaan dari penelitian ini yaitu penelitian menggunakan metode analisis data kualitatif²⁹.

Penelitian yang dilakukan oleh Andre Budiman Panjaitan, bertujuan untuk menjelaskan tentang urgensi asuransi pertanian di Indonesia setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013

²⁸Dian Andriyani, *“Asuransi Pertanian Sebagai Sarana Meningkatkan Kesejahteraan Petani”*, Skripsi (Bogor, Institut Pertanian Bogor, 2013)

²⁹Alexis Bramantia, *“Tinjauan Yuridis Asuransi Pertanian Untuk Usaha Tani Padi Pada Kasus Gagal Panen”*, Skripsi (Indonesia, Universitas Indonesia, 2011)

tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan apa saja hambatan dari pelaksanaannya. Penelitiannya menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan asuransi pertanian sangat mendesak untuk dilakukan mengingat sektor pertanian merupakan sektor dengan risiko tinggi, seperti perubahan iklim. Uji coba asuransi pertanian di beberapa wilayah digunakan untuk mengetahui bagaimana sistem asuransi berjalan secara efektif. Selain perubahan iklim yang menjadi hambatan asuransi pertanian ini diakibatkan karena masih minimnya sumber daya manusia yang ahli mengenai asuransi pertanian, belum adanya peraturan pelaksana mengenai asuransi pertanian, dan pembentukan perusahaan reasuransi juga dibutuhkan apabila asuransi pertanian akan dibuat dalam skala besar. Perbedaan dari penelitian ini yaitu lebih fokus kedalam undang-undang mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani. Pada penelitiannya tidak membahas mengenai kesejahteraan petani. Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang kendala yang dihadapi saat pelaksanaan asuransi usaha tani padi³⁰.

Penelitian yang dilakukan oleh Praptono Djunedji, bertujuan untuk membahas tentang konsep asuransi pertanian, berbagai tantangan yang dihadapi untuk mengembangkan asuransi pertanian,

³⁰Andre Budiman Panjaitan, *“Tinjauan Yuridis Urgensi Pelaksanaan Asuransi Pertanian di Indonesia Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani”*, Skripsi (Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2014)

dan menjelaskan prospeknya. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa beberapa tantangan yang dihadapi bisa dikelompokkan menjadi empat tantangan yaitu tantangan institusional, finansial, teknis, dan operasional. Agar implementasi asuransi pertanian memiliki prospek yang baik, diusulkan agar meningkatkan alokasi dana implementasi asuransi pertanian dalam APBN secara bertahap, menyusun aturan teknis yang diantaranya mengatur kepesertaan asuransi pertanian bersifat wajib, mendorong pihak terkait sesuai dengan perannya berkomitmen mengembangkan asuransi pertanian, memberi penugasan kepada BUMN asuransi sebagai penyedia dan penyalur asuransi pertanian serta berperan sebagai lembaga reasuransi, mengkaji pengintegrasian antara program asuransi pertanian dengan layanan sektor pertanian yang diterima petani (pupuk bersubsidi, benih bersubsidi, dan bantuan sosial). Perbedaan dari penelitian ini yaitu lebih fokus kedalam konsep dan prospek bukan kepada penerapan asuransi pertanian. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif dan membahas mengenai tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan asuransi pertanian³¹.

Penelitian yang dilakukan oleh Martini Dwi Pusparini, bertujuan untuk menunjukkan bahwa konsep kesejahteraan dalam terminologi

³¹ Praptono Djuned, "Analisis Asuransi Pertanian Di Indonesia: Konsep, Tantangan, dan Prospek", *Jurnal Ilmiah Borneo Administrator*, Vol. 12, No. 1 (2016)


ekonomi Islam disebut sebagai Maslahah. Maslahah merupakan sebuah konsep yang sangat kuat yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik ekonomi individu dan kolektif, dan sangat relevan dengan pencapaian kesejahteraan sosial dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan syariah (maqashid syariah). Tujuan syariah (maqashid syariah) menurut Imam Al-Ghazali adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada perlindungan keimanan (al-diin), jiwa (al-nafs), akal (al-‘aql), keturunan (al-nasl), dan kekayaan (al-maal). Konsep masalah juga diterapkan dalam perilaku konsumen, dimana manusia cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan masalah yang maksimum. Hal ini sesuai dengan rasionalitas Islam bahwa setiap agen ekonomi ingin meningkatkan masalah yang diperoleh. Perbedaan dari penelitian ini yaitu tidak membahas mengenai asuransi pertanian. Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas mengenai konsep kesejahteraan³².

³² Martini Dwi Pusparini, “Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah)”, *Jurnal ilmiah* Yogyakarta Universitas Islam Indonesia (UII) Vol. 1, No. 1, (2015)

E. Kerangka Berfikir Teoritis

Alur pikir penelitian bertujuan untuk mendiskripsikan penerapan Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Bedasarkan gambar 2.1 dapat diketahui bahwa, perubahan kondisi iklim secara global dan bencana alam, serangan hama menyebabkan risiko ketidak pastian pada usaha tani padi. Hal tersebut menyebabkan meningkatkan risiko gagal panen pada petani padi sehingga pendapatan petani menurun. Kegagalan panen dapat mempengaruhi kesejahteraan petani karena dapat menghambat pemenuhan dalam berbagai aspek seperti kebutuhan sehari-hari, pendidikan, dan masalah ekonomi lainnya. Untuk itu dibutuhkan adanya kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah ini

agar dapat menjaga stabilitas pendapatan petani. Dalam upaya penanganan masalah tersebut dibutuhkan upaya perlindungan bagi petani padi. Pemerintah melalui kebijakannya mengeluarkan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Program ini diharapkan mampu menjadi skema kebijakan yang mampu melindungi petani dari risiko ketidakpastian akibat perubahan iklim, serangan hama, dan bencana alam. Sehingga melalui program ini petani dapat menjaga stabilitas penghasilannya, dan keberlangsungan modal bagi usaha taninya. Dengan demikian dapat mewujudkan masyarakat petani padi yang sejahtera sehingga tidak ada ketimpangan ekonomi dalam masyarakat.